

# PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 2, Juli - September 2016  
Halaman 189 - 348

## DAFTAR ISI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA MADRASAH IBTIDAIYAH  
(MI) KEJI UNGARAN JAWA TENGAH

Umi Muzayanah ..... 211 - 226



---

---

## DARI MEJA REDAKSI

---

---

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt, Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 2, Juli-September Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 9 (sembilan) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 2, Juli-September Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Nanang Fattah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Yusri Akhimuddin, MA.Hum., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2016  
Dewan Redaksi



---

---

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA MADRASAH  
IBTIDAIYAH (MI) KEJI UNGARAN JAWA TENGAH**

***THE IMPLEMENTATION OF THE INCLUSIVE EDUCATION AT ISLAMIC  
ELEMENTARY SCHOOL (MI) KEJI UNGGARAN IN CENTRAL JAVA***

---

---

**UMI MUZAYANAH**

**Umi Muzayanah**

Balai Penelitian dan  
Pengembangan Agama  
Semarang  
Jalan Untung Suropati Kav.  
69-70 Bampakerep Ngaliyan  
Semarang  
email: umimoza78@gmail.com  
Naskah Diterima:  
Tanggal 12 Mei 2016.  
Revisi 1-15 Agustus 2016.  
Disetujui 31 Agustus 2016.

**Abstract**

*The aim of this research was to describe the implementation of the inclusive education at Islamic Elementary School (MI) Keji Unggaran in Central Java. This research used the qualitative approach. The results of research showed that the implementation of the inclusive education at MI Keji run well although it was in its restrictiveness. The learning process was conducted with pull out system where the curriculum would be used were modified from the national curriculum, the madrasah curriculum, and the individual education program (PPI) curriculum. The teachers' existence as the students' advisor which were not relevant with their background education did not decrease their spirit to serve the the equal education for their disabled students.*

**Keywords:** *Inclusive education, madrasah, disabled students, Semarang*

**Abstrak**

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program inklusif di MI Keji Unggaran Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penyelenggaraan program inklusif di MI Keji berjalan dengan baik di tengah keterbatasan yang dimiliki. Proses pembelajaran dilakukan dengan sistem *pull out*, di mana kurikulum yang digunakan merupakan modifikasi dari kurikulum nasional, kurikulum madrasah, dan Kurikulum Program Pendidikan Individual (PPI). Keberadaan guru pembimbing dengan latar belakang pendidikan yang kurang relevan tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberikan pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus.

**Kata Kunci:** Pendidikan inklusif, madrasah, Anak Berkebutuhan Khusus, Semarang

## PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminatif mengamanatkan adanya sistem pendidikan yang mewadahi hak seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang setara. Hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang sama dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1), yang secara tegas menyatakan, bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Hal ini berlaku untuk seluruh warga negara dengan latar belakang yang berbeda, tidak terkecuali latar belakang kondisi jiwa (mental) dan raga yang berbeda.

Kondisi keterbatasan fisik dan mental tidak sedikit dialami oleh anak Indonesia, baik yang disandang sejak ia lahir ke dunia maupun karena sebab tertentu. Anak yang memiliki keterbatasan ini lazim disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan klasifikasi dan jenis kelainan yang disandang, anak berkebutuhan khusus digolongkan menjadi tiga klasifikasi utama, yaitu: kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial (Abdullah 2013, 1).

Kelainan fisik adalah jenis kelainan yang terjadi pada organ-organ tertentu, sehingga kehilangan fungsi sebagaimana mestinya. Kelainan fisik yang lazim dijumpai adalah tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Selain itu, kelainan pada alat motorik tubuh yang disebut sebagai tunadaksa juga tergolong pada jenis kelainan fisik (Abdullah 2013, 1-2).

Kelainan mental merupakan penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis. Di antara kelainan mental yang banyak

terjadi di Indonesia adalah tunagrahita. Berdasarkan tingkat ketunaan yang diderita, Hallhan & Kaufman (1991) membagi kelainan tunagrahita menjadi menjadi tiga golongan: *Pertama*, tunagrahita dengan IQ 50-75 yang disebut sebagai tunagrahita mampu didik. *Kedua*, tunagrahita dengan rentang IQ 25-50 yang disebut sebagai tunagrahita mampu latih. *Ketiga*, tunagrahita yang memiliki rentang IQ 25 ke bawah yang disebut sebagai tunagrahita mampu rawat.

Kelainan karakteristik sosial dalam dunia pendidikan inklusif sering diistilahkan dengan tunalaras. Amin dan Dwidjosumarto (1979) dalam Abdullah (2013, 5) mendefinisikan kelainan karakteristik sosial sebagai kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Sikap anak yang masuk pada kategori kelainan perilaku sosial ini biasanya memiliki kompensasi berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, dan melakukan pelanggaran hukum/norma maupun kesopanan.

Berdasarkan data dari BPS tahun 2014, di Indonesia terdapat sekitar 1,48 juta anak berkebutuhan khusus dan baru sekitar 26 persen yang memperoleh layanan pendidikan. Hal ini karena akses yang terbatas bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, yang biasanya diselenggarakan dalam bentuk sekolah luar biasa (SLB). Di Indonesia, jumlah SLB kurang lebih 1.311 sekolah dan hanya 23 persen di antaranya yang berstatus negeri (<http://kabar-banten.com>). Selain jumlah SLB yang hanya di bawah 1 persen, keberadaan SLB yang mayoritas di Jawa dan ibu kota provinsi, kabupaten/kota menyebabkan kesempatan anak berkebutuhan khusus menyelesaikan pendidikan dasar hanya

63 persen dibandingkan anak normal, dan akan kian kecil untuk jenjang pendidikan tinggi (<http://edukasi.kompas.com>). Realitas ini sangat ironis dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang termaktub dalam beberapa regulasi yang menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, meski kondisi fisik dan mental berbeda, mereka memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 6 ayat (1), bahwa "setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan". Selain melalui jalur SLB, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak penyandang cacat juga diselenggarakan melalui program pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif secara praktis diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

Kementerian Agama mulai merintis dan bertekad untuk mengembangkan pendidikan inklusif di madrasah. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam M. Nur Kholis Setiawan, bahwa pengembangan madrasah inklusif harus didesain mulai dari perancangan regulasi, penataan kelembagaan, kurikulum, tenaga pendidik, dan kependidikan (PTK) serta fasilitas pembelajaran bagi anak-anak tersebut (<http://kemenag.go.id/>). Madrasah yang secara praktis telah menyelenggarakan pendidikan inklusif, di antaranya MI Keji, yang terletak di Kabupaten Semarang Jawa Tengah.

MI Keji merupakan madrasah pada level sekolah dasar yang telah menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Madrasah yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat ini memiliki 22 siswa berkebutuhan khusus, di antara 147 siswa yang dimilikinya. Penyelenggaraan madrasah inklusif di MI Keji dilakukan dengan menyediakan sistem pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus dan anak kebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarannya (<http://nujateng.com/>). Penyelenggaraan pendidikan inklusif pada MI Keji ini dapat dijadikan percontohan sekaligus memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak atas pendidikan yang layak pada sekolah reguler.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan madrasah inklusif pada MI Keji Ungaran Kabupaten Semarang. Penelitian ini mencoba untuk mengupas sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif di MI Keji, dilihat dari aspek manajemen, kurikulum dan pembelajaran, sarana-prasarana serta kompetensi guru.

Kajian tentang pendidikan inklusif sudah cukup banyak dilakukan melalui beberapa penelitian. Istiningsih (2005) dan Wati (2014) mengkaji penyelenggaraan pendidikan inklusif dari sisi manajemen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan manajemen kurikulum pendidikan inklusif dapat dilakukan dengan memadukan kurikulum reguler yang disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, manajemen juga dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada guru, memodifikasi

kurikulum, dan mengupayakan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan siswa.

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, Ma'ruf (2009) melakukan penelitian yang mengkaji model pendidikan inklusif di Madrasah Aliyah. Manajemen kurikulum yang diacu oleh MAN Maguwaharjo dalam melaksanakan pendidikan inklusif sepenuhnya menggunakan kurikulum Departemen Agama. Meski demikian, siswa yang menyandang kebutuhan khusus mampu mencerna pelajaran yang diberikan. Bahkan hampir setiap tahun, peserta didik terbaik justru berasal dari peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari faktor guru sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Elisa dan Aryani (2013) melakukan penelitian tentang sikap guru terhadap pendidikan inklusi. Sikap guru berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan terdiri dari sikap positif dan negatif. Sikap positif ditandai dengan penerimaan guru terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus di dalam kelasnya, sedang sikap negatif ditunjukkan dengan kurangnya dukungan guru terhadap penempatan anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi secara penuh, dan pandangan guru yang negatif terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus.

Dari beberapa kajian terdahulu dapat dikatakan, bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler dapat berjalan dengan baik, tentunya tidak terlepas dari manajemen sekolah dan sikap guru yang mengajar anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan penelitian sebelumnya,

penelitian yang dilakukan di sini mengkaji tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif pada tingkat MI, baik dari aspek manajemen, kurikulum dan pembelajaran, sarana prasarana serta kompetensi guru.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan madrasah inklusif sebagaimana yang saat ini sedang digagas oleh Kementerian Agama. Hasil penelitian ini memberikan gambaran praksis penyelenggaraan program inklusif di madrasah, sehingga dapat dijadikan pemetaan kebutuhan, baik dalam penyusunan regulasi maupun dalam pengembangan madrasah inklusif itu sendiri.

### **Kerangka Konsep**

Pendidikan inklusif sering diistilahkan sebagai pendidikan inklusi. Inklusi sendiri berasal dari bahasa Inggris, dari kata *inclusion*, yang berarti 'penyertaan'. Inklusi mendidik semua peserta didik, termasuk yang mengalami hambatan yang parah ataupun majemuk, di sekolah reguler yang biasanya dimasuki peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus (Ormrod 2008 dalam Elisa 2013, 3). Senada dengan itu, Nofrianto (2008, 146) menjelaskan, bahwa pendidikan inklusi menyertakan sebagian anak yang memiliki kebutuhan khusus yang diintegrasikan ke dalam kelas reguler, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh haknya atas pendidikan yang

setara. Dengan demikian, pendidikan inklusi merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menyertakan peserta didik dari kelompok anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik yang tidak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran reguler.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler memiliki beberapa model pembelajaran yang dapat diacu. Model pendidikan inklusif yang dimaksud adalah (Ashman, 1994 dalam Emawati, 2008):

1. Model reguler/inklusi penuh, kegiatan pembelajaran di mana anak berkebutuhan khusus dan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus berada di kelas reguler yang sama dengan kurikulum yang sama.
2. Model reguler dengan *cluster*, kegiatan pembelajaran di mana anak berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus dalam satu kelas reguler yang sama yang berada dalam sebuah kelompok khusus.
3. Model kelas reguler dengan *pull out*, kegiatan pembelajaran di mana anak berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus belajar bersama di kelas reguler, namun ada kalanya anak berkebutuhan khusus ditarik dari kelas reguler ke kelas lain untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.
4. Kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, kegiatan pembelajaran di mana anak berkebutuhan khusus dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus belajar bersama di kelas reguler dalam kelas khusus, dan ada kalanya pada

waktu tertentu anak berkebutuhan khusus ditarik dari kelas reguler tersebut untuk belajar di ruang lain dengan guru pembimbing khusus.

5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, kegiatan pembelajaran di mana anak berkebutuhan khusus belajar pada kelas/kelompok khusus dalam sekolah reguler, namun pada bidang tertentu anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus dalam kelas reguler.
6. Kelas khusus penuh, kegiatan pembelajaran di mana anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler.

Dalam mewujudkan pendidikan inklusif di sekolah reguler, tentunya menjadi tantangan yang cukup besar bagi penyelenggara pendidikan inklusif, terutama bagi guru. Menurut Johnsen (tt) prinsip pendidikan dalam sekolah inklusif mengakibatkan adanya tuntutan yang besar, bagi guru reguler maupun pendidik khusus. Pendidikan inklusif menuntut adanya pergeseran pembelajaran dari tradisi "mengajarkan materi yang sama kepada semua siswa di kelas", menjadi "mengajar setiap anak sesuai dengan kebutuhan individualnya, tetapi dalam seting kelas". Dengan demikian, guru memiliki tanggung jawab yang lebih berat untuk mendidik anak dengan latar belakang berkebutuhan khusus dan non kebutuhan khusus dalam satu kelas reguler.

Pendidikan inklusif dapat diselenggarakan di sekolah-sekolah reguler, baik sekolah umum maupun madrasah. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah telah

disinggung dalam PMA Nomor 90 Tahun 2013, meski belum mengatur secara operasional. Dalam PMA tersebut ditegaskan, bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini tertuang dalam Pasal 14, 16, dan 18 yang berlaku pada setiap jenjang madrasah, mulai dari MI, MTs, dan MA/MAK.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sasaran utama penelitian ini adalah MI Ma'arif Keji Kabupaten Semarang, yang terletak di Jalan Bimasakti Raya Desa Keji Ungaran Barat, dengan sumber data adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, dan siswa, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan membuat catatan lapangan (*field note*) selama proses pengumpulan data di lapangan, yang terdiri dari: catatan hasil wawancara dan catatan observasi. Selanjutnya, membaca kembali seluruh teks yang ada pada catatan lapangan dan membuat ringkasan serta menghilangkan duplikasi-duplikasi. Ringkasan yang telah dibuat kemudian dilakukan klasifikasi data (*coding*) yang akan menghasilkan pola-pola umum dan dikelompokkan berdasarkan fokus/kajian. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap hasil klasifikasi yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **MI Keji Menuju Madrasah Inklusif**

MI Keji merupakan satu di antara 156 MI swasta yang berada di Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Meskipun berstatus swasta, namun madrasah ini memiliki *bargaining position* di antara madrasah lain pada jenjang madrasah ibtidaiyah. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa madrasah ini patut diperhitungkan dalam jajaran madrasah yang unggul di Kabupaten Semarang. *Pertama*, MI Keji sudah menyandang akreditasi A dari BAN S/M dengan perolehan skor 88. *Kedua*, MI Keji merupakan satu-satunya MI swasta di Kabupaten Semarang yang dipercaya menjadi *pilot project* pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013. *Ketiga*, MI Keji merupakan satu-satunya madrasah penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Semarang, dan satu di antara sedikit madrasah penyelenggara program inklusif di Jawa Tengah.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan salah satu program unggulan MI Keji di antara tiga program unggulan lainnya. Meski legalitas MI Keji sebagai madrasah inklusif sampai saat ini masih dalam proses penetapan oleh Kementerian Agama RI, namun pendidikan inklusif sudah dapat berjalan dengan cukup baik. Berawal dari sebuah madrasah kecil yang memiliki keterbatasan pada jumlah siswa, MI Keji kerap memperoleh siswa pindahan dari madrasah atau sekolah umum lainnya. Di antara siswa pindahan tersebut ada yang terindikasi sebagai siswa berkebutuhan khusus dan ada juga yang karena tidak naik kelas, hingga pandangan "sekolah sampah" sempat terbersit dalam benak kepala madrasah pada saat itu.

Seiring perjalanan waktu, siswa berkebutuhan khusus semakin meningkat dalam aspek kuantitas. Pada tahun pelajaran 2015/2016, terdapat 22 anak berkebutuhan khusus di antara 147 siswa yang menjadi anak didik di madrasah ini. Pada seluruh jenjang kelas terdapat anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran reguler dan dibimbing oleh guru pendamping. Kebutuhan khusus yang disandang oleh ke-22 siswa tersebut cukup bervariasi, mulai dari retardasi mental, autisme, hiperaktif, disgrafia, disleksia, lamban belajar, tunalaras, gangguan emosi, epilepsi, dan tunadaksa.

Dilihat dari tingkat kelainan atau ketunaan yang disandang siswa, madrasah membagi siswa berkebutuhan khusus menjadi dua kelompok, yaitu siswa berkebutuhan khusus dengan tingkat yang signifikan dan siswa dengan tingkat kebutuhan khusus tidak signifikan.

1. Siswa dengan tingkat kebutuhan khusus yang signifikan

Signifikan di sini berarti, bahwa kondisi kebutuhan khusus yang disandang siswa cukup berat dan membutuhkan penanganan khusus, bahkan beberapa siswa membutuhkan guru pendamping khusus atau *shadow teacher*. Jenis ketunaan yang tergolong pada kategori signifikan di sini adalah retardasi mental, autisme, hiperaktif, lamban belajar disleksia, gangguan emosi, dan tuna laras.

Retardasi mental, berarti jenis ketunaan yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata serta rendahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Retardasi mental terbagi menjadi empat klasifikasi, yaitu: (1) retardasi mental ringan dengan tingkat IQ 50-70, (2) retardasi mental sedang dengan

IQ 35-49, (3) retardasi mental berat dengan tingkat intelektual 20-34, dan (4) retardasi mental sangat berat dengan tingkat intelektual kurang dari 20 (Irawati 2014). Jika dilihat dari tanda-tanda retardasi mental, maka ketunaan ini identik dengan kelainan mental atau tunagrahita. Hasil *assessment* yang telah dilakukan oleh psikolog terhadap dua siswa penyandang tunagrahita yang ada di MI Keji, mereka terkategori sebagai tunagrahita mampu didik, karena memiliki IQ antara 50-75. Dengan kata lain, retardasi mental yang disandang kedua siswa kelas I ini masih tergolong pada retardasi mental ringan.

Jenis ketunaan yang disandang mayoritas siswa berkebutuhan khusus di MI Keji adalah lambat belajar. Lambat belajar yang termasuk pada kategori signifikan di sini adalah lambat belajar disleksia. Menurut Weinstein (2007, xxiii), disleksia adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengenal huruf dan suku kata dalam bentuk tertulis, di mana faktor penyebabnya adalah faktor genetik/turunan. Kesulitan siswa penyandang disleksia untuk mengenal huruf dan suku kata inilah yang menyebabkan anak memerlukan bimbingan khusus terkait kebutuhan untuk membaca.

Autisme merupakan jenis ketunaan yang dianggap memiliki tingkat signifikansi yang cukup berarti. Autis atau autisme menurut Ghani dan Aznan (2011) merupakan gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial, pola bermain, dan perilaku emosi. Anak penyandang autisme biasanya terkesan berada dalam dunianya sendiri. Siswa MI Keji yang menyandang ketunaan jenis autisme berjumlah dua anak, yang merupakan siswa kelas II dan kelas VI.

Jenis kebutuhan khusus lain yang masuk pada kategori signifikan adalah tunalaras, yang merupakan jenis kelainan karakteristik sosial. Anak yang menyandang tunalaras biasanya sering bentrok dengan lingkungan, melanggar hukum/norma dan kesopanan. Penyandang tunalaras pada MI Keji hanya satu anak, yang saat ini duduk di kelas V dan merupakan pindahan dari sekolah lain. Perilaku sosial anak tersebut pada mulanya tidak terkontrol, sehingga menimbulkan ketakutan pada siswa lain. Setelah mengikuti bimbingan dan terapi di MI Keji, anak penderita tunalaras tersebut sudah dapat berperilaku sosial dengan baik.

2. Siswa dengan tingkat kebutuhan khusus yang tidak signifikan

Kondisi kebutuhan khusus yang tidak signifikan adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus pada taraf ringan, sehingga dalam proses pembelajaran dapat mengikuti kelas reguler secara penuh, hanya sesekali memperoleh terapi dari guru pendamping. Yang tergolong dalam kebutuhan khusus tidak signifikan di sini adalah lambat belajar disgrafia dan tunadaksa.

Lambat belajar jenis disgrafia adalah kesulitan yang dialami anak dalam menyampaikan hal yang ada di pikiran dalam bentuk tulisan. Kesulitan ini dapat menyebabkan masalah sampingan bagi anak tersebut, misalnya saja menulis dengan terbalik, menulis dengan susunan yang tidak benar, dan bentuk tulisan yang buruk (Muhammad 2008, 137). Siswa penyandang disgrafia di MI Keji berjumlah 4 anak, yang merupakan siswa kelas II, III, dan IV.

Dalam pendataan siswa berkebutuhan khusus, madrasah membuat klasifikasi

berdasarkan *assessment* menjadi dua kategori, yaitu lengkap dan tidak lengkap. Kategori lengkap dimaksudkan, bahwa siswa telah memperoleh *assessment* secara lengkap untuk mengidentifikasi kebutuhan belajarnya, baik *assessment* yang dilakukan oleh sekolah, orangtua, maupun dari pihak psikolog. Sedangkan siswa yang tidak mendapatkan *assessment* dari psikolog masuk pada kategori tidak lengkap. Kelengkapan *assessment* siswa lebih dikarenakan oleh faktor kemampuan orangtua siswa terkait pembiayaan *assessment* dari psikolog yang cukup tinggi.

### **Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di MI Keji**

Penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di MI Keji sudah berjalan meski dengan kondisi yang serba terbatas. Dengan bermodalkan rasa kemanusiaan yang tinggi dan penerapan manajemen serta pembelajaran "*by heart*", MI Keji berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan inklusif.

Manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif telah diterapkan meski masih relatif sederhana. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sarana prasarana dan SDM guru pendamping yang dimiliki MI Keji. Namun demikian, kondisi keterbatasan yang dimiliki mampu mengantarkan madrasah ini menjadi salah satu madrasah inklusif percontohan, khususnya di Jawa Tengah.

Pada aspek perencanaan, program pendidikan inklusif di MI Keji sudah terkandung dalam misi yang disusun, yaitu

pada poin 5 yang berbunyi menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Melalui misi inilah sekolah menyusun rencana kerja madrasah, di samping rencana kerja yang menyangkut pembelajaran reguler juga memuat rencana kerja terkait dengan program pendidikan inklusif.

Pada aspek pengorganisasian, madrasah memiliki struktur organisasi yang secara tegas mengatur *job description* masing-masing bidang sesuai dengan tugas yang diembannya. Komponen yang ada pada struktur organisasi madrasah terdiri dari pengurus, kepala madrasah, komite, narasumber, guru, dan TU. Guru dalam struktur organisasi madrasah terbagi menjadi guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, dan guru *tahfidh*. Masing-masing unit organisasi memiliki tanggungjawab yang berbeda, namun masih saling berkoordinasi satu sama lain.

Pada aspek pelaksanaan manajemen madrasah, penyelenggaraan program pendidikan inklusif sudah diterapkan dengan cukup baik meski masih memiliki banyak keterbatasan. Pelaksanaan program inklusif mencakup proses rekrutmen, kurikulum, proses dan penilaian pembelajaran, penyediaan sarana prasarana, SDM guru pembimbing khusus serta jalinan kerja sama dengan orangtua dan pihak luar. Sedangkan pada aspek pengawasan, program inklusif langsung di bawah pengawasan kepala madrasah.

Penyelenggaraan program inklusif di MI Keji dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan siswa baru

Penerimaan siswa baru bagi anak berkebutuhan khusus tentunya akan berbeda dengan siswa lain yang tanpa

kebutuhan khusus. Penerimaan siswa tanpa kebutuhan khusus dilaksanakan sesuai dengan proses rekrutmen yang lazim diterapkan di sekolah atau madrasah reguler lainnya. Penerimaan siswa berkebutuhan khusus terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, terkait *assessment* dalam rangka proses identifikasi kebutuhan khusus yang disandangnya. Dalam memenuhi persyaratan tersebut, pihak madrasah, dalam hal ini kepala madrasah menerapkan langkah profesional dan langkah kemanusiaan.

Langkah profesional dilakukan dengan melakukan serangkaian tes IQ dan *assessment* lain yang dilakukan oleh guru, orangtua, dan terutama dari pihak psikolog yang lebih berkompeten. Hasil tes IQ dari psikolog selanjutnya didiskusikan dengan orangtua siswa untuk menentukan model pembelajaran yang tepat bagi siswa tersebut. Langkah kemanusiaan dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua dalam hal pembiayaan *assessment* dari psikolog.

#### 2. Sarana prasarana

Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, madrasah memiliki sarana prasarana yang masih terbatas. Sumber dan media pembelajaran yang tersedia bagi anak berkebutuhan khusus masih belum mampu mencukupi kebutuhan mereka secara ideal. Ruang sumber yang digunakan sebagai ruang khusus pendidikan dan terapi inklusif hanya tersedia satu unit, yang berada di lantai 2 gedung madrasah. Dengan jumlah siswa yang mencapai 22 anak,

satu ruang sumber yang berukuran tidak terlalu luas tersebut menjadikan pembelajaran tidak berjalan optimal. Keterbatasan ruang sumber menyebabkan pembelajaran dan terapi inklusif terkadang dilakukan di ruang perustakaan yang berada di lantai 1.

Sumber belajar yang ada di ruang sumber pun masih terbatas jenis dan jumlahnya. Untuk mengasah motorik halus siswa misalnya, di ruang sumber hanya terdapat peraga bongkar pasang, perangkat pembelajaran asah otak dan logika, beberapa buku panduan pembelajaran inklusif, drumb, keyboard, angklung, beberapa informasi pengetahuan yang dikemas dalam bentuk hiasan dinding, dan dua set perangkat komputer. Selain itu, ruang sumber dilengkapi juga dengan dua buah meja belajar yang berbentuk memanjang yang tidak dilengkapi dengan kursi (lesehan).

Buku-buku pembelajaran yang digunakan oleh guru pembimbing khusus berupa buku panduan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Selain dari pelatihan, buku-buku yang dianggap penting diperoleh dengan sumber dana pribadi. Sumber belajar yang dijadikan referensi utama adalah buku-buku panduan pendidikan inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya bekerja sama dengan Yayasan Inklusi dan Pendidikan Non-Diskriminasi (IDPN Foundation Indonesia).

### 3. Guru pembimbing khusus

Guru pembimbing khusus yang ditunjuk langsung oleh kepala

madrasah berjumlah empat orang, yang terdiri dari tiga orang perempuan dan satu orang laki-laki. Status guru pendamping khusus adalah satu orang guru tetap yayasan dan tiga orang guru tidak tetap. Latar belakang pendidikan guru pembimbing khusus sebagian besar adalah sarjana Pendidikan Agama Islam, hanya satu orang yang berlatar belakang pendidikan sarjana sastra Jawa. Dengan demikian, keempat guru pembimbing khusus tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan pendidikan inklusif.

Meski tidak dibekali dengan latar belakang yang relevan dengan penanganan anak berkebutuhan khusus, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa berkebutuhan khusus di MI Keji. Pengetahuan dan keterampilan terkait penanganan anak berkebutuhan khusus mereka dapatkan melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan workshop. Selain itu, madrasah juga sesekali mengundang narasumber dari luar, yang biasanya berasal dari Yayasan Autisma Yogasmara Semarang untuk memberikan bimbingan khusus pendidikan inklusif di madrasah. Kegiatan studi banding juga beberapa kali dilakukan, dengan sasaran studi adalah SLB dan sekolah inklusif di Boyolali.

Di antara empat orang guru pembimbing khusus, terdapat dua orang guru yang bertugas sebagai *shadow teacher*, yang diperuntukkan bagi siswa berkebutuhan khusus yang memiliki ketunaan pada kategori signifikan. *Shadow teacher* dalam

pembelajaran inklusif dapat difungsikan sebagai pengawas sekaligus instruktur yang dapat bekerja sama dengan guru dan terapis (Arief dan Ihsan tt, 3). Pada MI Keji, satu orang *shadow teacher* bertanggungjawab membimbing dua orang siswa yang duduk pada kelas yang sama. Siswa berkebutuhan khusus yang didampingi oleh *shadow teacher* terdapat empat siswa, dua siswa duduk di kelas I dan dua siswa lainnya duduk di kelas II. Jenis ketunaan yang disandang keempat siswa adalah autisme, tuna grahita, dan hiperaktif. *Shadow teacher* ini melakukan pendampingan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus pada saat mengikuti kelas reguler maupun pada saat siswa mengikuti pembelajaran khusus di ruang sumber (*pull out*).

#### 4. Pelaksanaan pembelajaran

Model pembelajaran inklusif yang dilaksanakan di sekolah reguler dapat dilakukan dengan beberapa kemungkinan, yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Ashman (1994) seperti yang dikutip dalam Emawati (2008) membagi pendidikan inklusif menjadi beberapa model, yaitu model reguler/inklusi penuh, model reguler dengan *cluster*, model reguler dengan *pull out*, model reguler dengan *cluster* dan *pull out*, kelas khusus dengan pengintegrasian, dan model kelas khusus penuh.

Model pembelajaran inklusif yang diterapkan di MI Keji adalah model kelas reguler dengan *pull out*. Dalam pembelajaran model ini, siswa berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran bersama siswa non

kebutuhan khusus dalam satu kelas reguler, namun pada saat tertentu mereka ditarik dari kelas khusus untuk memperoleh bimbingan dari guru pembimbing khusus.

Pembelajaran dengan model *pull out* diterapkan pada seluruh jenjang kelas, mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. Intensitas *pull out* untuk setiap kelas dan siswa berbeda, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan siswa. Bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam kategori signifikan akan memiliki jadwal *pull out* lebih intensif dibanding dengan siswa dengan kebutuhan khusus tidak signifikan. Sedangkan untuk penyandang kebutuhan khusus yang tidak signifikan selain mengikuti kelas reguler secara penuh, mereka memiliki jadwal terapi yang disesuaikan dengan kesulitan yang mereka alami. Untuk saat ini, jadwal terapi masih dilakukan pada saat pembelajaran, karena jika dilakukan setelah jam efektif pembelajaran siswa akan mengalami kelelahan. Kondisi seperti ini tidak seluruhnya didukung oleh guru kelas, namun dengan pertimbangan yang terbaik untuk siswa, maka hal ini sudah bisa dimaklumi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran inklusif, guru pembimbing khusus melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan guru kelas. Guru kelas juga berperan dan bertanggungjawab penuh dalam pembelajaran inklusif manakala siswa berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran di kelas reguler, terlebih lagi bagi kelas yang tidak didampingi oleh *shadow teacher*. Dalam proses

pembelajaran di kelas reguler, siswa berkebutuhan khusus biasanya mendapatkan tempat duduk di bagian depan. Hal ini untuk memudahkan guru kelas dalam mengamati perkembangan siswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus tidak terlepas dari kurikulum yang diterapkan di madrasah. Menurut Rohmadi (tt, 70), kurikulum yang dapat diacu dalam pendidikan inklusif terdapat empat kategori, yaitu: (1) duplikasi, di mana kurikulum program inklusif disamakan dengan kurikulum umum, (2) modifikasi, di mana kurikulum umum diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, (3) substitusi, di mana beberapa bagian dari kurikulum umum dihilangkan dan diganti dengan yang hampir setara, dan (4) omisi, di mana beberapa bagian kurikulum dihilangkan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif di MI Keji termasuk pada kategori kurikulum modifikasi. Pembelajaran inklusif mengacu pada kurikulum nasional, yaitu Kurikulum 2013 untuk kelas I, II, IV, dan V dan Kurikulum 2006 untuk kelas III dan kelas VI. Untuk siswa berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti kurikulum nasional secara utuh, pembelajaran dilakukan berdasarkan modifikasi antara kurikulum nasional, kurikulum madrasah, serta Kurikulum Program Pendidikan Individual (PPI). Kurikulum madrasah yang dikembangkan mengacu pada kurikulum nasional,

dengan menurunkan sedikit di bawah standar yang ada.

Proses penilaian sebagai bagian dari rangkaian proses pembelajaran dilakukan sebagaimana di sekolah reguler pada umumnya. Seperti halnya pada proses pembelajaran, soal tes yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus juga disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Beberapa siswa mampu mengerjakan soal ulangan dengan kurikulum nasional secara penuh di dalam kelas reguler. Beberapa siswa mampu mengerjakan soal tes kurikulum nasional dengan didampingi oleh guru pembimbing khusus, dan ada juga siswa yang tidak mampu mengerjakan soal tes kurikulum nasional, sehingga soal ulangan dibuat mandiri oleh guru pembimbing khusus. Siswa berkebutuhan khusus yang mampu mengikuti soal tes kurikulum nasional secara penuh biasanya mereka yang memiliki ketunaan lambat belajar nondiskleksia dan nondisgrafia. Sedangkan siswa yang membutuhkan bimbingan khusus dalam mengerjakan soal tes kurikulum nasional adalah mereka yang menyandang lambat belajar disleksia dan disgrafia. Siswa penyandang tunagrahita/retadasi mental dan gangguan konsentrasi mengerjakan soal tes ulangan yang dibuat sendiri oleh guru pembimbing khusus, serta dibimbing penuh oleh guru pembimbing.

##### 5. Sumber dana

Pembiayaan yang digunakan untuk proses pembelajaran inklusif di MI Keji seluruhnya bersumber dari dana mandiri orangtua siswa berkebutuhan

khusus. Dana diperoleh melalui iuran yang dibayarkan kepada madrasah setiap bulan yang tidak ditentukan besarnya. Untuk siswa berkebutuhan khusus, besaran iuran bulanan bergradasi satu sama lain, mulai dari yang bebas biaya karena orangtua tidak mampu sampai pada orangtua yang mampu memberikan iuran bulanan lebih dari Rp. 100.000,-. Dengan demikian, biaya program pendidikan inklusif merupakan hasil subsidi silang antar orangtua siswa berkebutuhan khusus. Untuk siswa berkebutuhan khusus yang memperoleh jam tambahan belajar dan memiliki *shadow teacher*, mereka dikenakan biaya tambahan di luar uang iuran bulanan.

Sumber belajar dan media pembelajaran yang digunakan berupa buku-buku panduan pendidikan inklusif diperoleh dari keikutsertaan guru pada kegiatan pelatihan dan workshop. Namun ada beberapa buku yang diperoleh dengan bersumber dari dana pribadi guru, mengingat pentingnya buku tersebut untuk pembelajaran inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. Bantuan dari pihak luar juga sesekali diterima madrasah, salah satunya adalah alat musik keyboard.

Dalam rangka pengembangan sarana prasarana pembelajaran inklusif, saat ini Kementerian Agama melalui Dirjen Pendis memberikan bantuan kepada MI Keji untuk pembangunan satu unit gedung khusus pendidikan inklusif. Gedung ini terletak tidak jauh dari gedung utama madrasah, masih satu area dengan masjid yang terletak di seberang jalan gedung madrasah.

#### 6. Kerjasama dengan pihak luar

MI Keji dalam menyelenggarakan program pendidikan inklusif menjalin kerjasama dengan Yayasan Autisma Yogasmara Semarang, yang berkantor di Jl. Mulawarman Utara I No. 39 Kramas Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Yayasan yang didirikan pada tahun 2006 ini didedikasikan pada individu dengan kebutuhan khusus, termasuk autisme, dan kepada seluruh anggota masyarakat pemerhati individu dengan kebutuhan khusus (<https://yogasmara.wordpress.com>).

Bentuk kerjasama yang dijalin MI Keji dengan Yayasan Autisma Yogasmara Semarang salah satunya adalah dalam hal pengembangan SDM guru madrasah, khususnya guru pembimbing khusus, misalnya melalui kegiatan pelatihan. Pelatihan ini biasanya diikuti oleh seluruh guru madrasah, tidak terbatas pada guru inklusif saja, tetapi juga guru kelas dan guru mapel. Hal ini bertujuan agar guru kelas dan guru mapel juga memiliki pemahaman tentang hakikat pendidikan inklusif dalam rangka mewujudkan prinsip pendidikan yang adil dan tidak diskriminasi.

Kerjasama juga dilakukan dengan mengundang narasumber dari yayasan tersebut ke sekolah untuk memberikan bimbingan terkait pelaksanaan pendidikan inklusif kepada seluruh guru. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam pelaksanaan *assessment* siswa berkebutuhan khusus.

#### 7. Dukungan kepala madrasah

Legalitas MI Keji sebagai madrasah inklusif sampai saat ini belum berhasil

dikantongi oleh madrasah, namun sudah dalam proses penetapan oleh Kementerian Agama RI. Salah satu kendala yang ditemui terkait izin atau penetapan madrasah inklusif adalah belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Regulasi yang mengatur pendidikan inklusif pada madrasah terbatas pada Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013. Namun secara operasional, regulasi tentang pendidikan inklusif di madrasah belum ada. Oleh karena itu, dalam upaya untuk memperoleh surat penetapan MI Keji sebagai madrasah inklusif, kepala madrasah terus berupaya untuk mendapat legalitas dari pemerintah, yang diupayakan mulai dari pemerintah tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai Kementerian Agama tingkat pusat.

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada guru tentang pendidikan inklusif, kepala madrasah mengikutsertakan seluruh guru, tidak terbatas pada guru pembimbing khusus untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan workshop. Selain itu, kepala madrasah juga memberikan kesempatan kepada guru pembimbing khusus untuk berkonsultasi secara intens dengan narasumber dalam hal penanganan siswa berkebutuhan khusus. Kepala madrasah juga tidak jarang mengikutsertakan para guru dalam kegiatan studi banding ke beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, seperti kunjungan ke SLB di Semarang dan sekolah inklusif di Boyolali.

Kerja keras kepala madrasah dalam mengangkat MI Keji sebagai madrasah inklusif merupakan wujud dorongan hati dan kepeduliannya dalam memenuhi hak pendidikan yang setara bagi anak penyandang disabilitas. Geliat program pendidikan inklusif di MI Keji di bawah asuhan Bapak Supriyono ini mulai mendapat perhatian massa, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat secara umum. MI Keji sebagai madrasah percontohan bagi *pilot project* program inklusi telah menerima kunjungan dari pihak-pihak yang terkait, di antaranya ada empat madrasah yang menjadi sasaran *pilot project* program inklusi di Jawa Tengah. Capaian program inklusif di MI Keji merupakan hasil gayung bersambut antara kerja keras kepala madrasah dan guru madrasah, khususnya guru pembimbing khusus program inklusif.

Kepala MI Keji, Supriyono merupakan salah satu anggota timtrainer untuk pengembangan pendidikan inklusif AusAID. Posisi tersebut tentu memiliki kontribusi besar bagi pengembangan program inklusif di MI Keji. Misalnya saja, *assessment* siswa berkebutuhan khusus yang dibuat oleh madrasah dapat mengadopsi instrumen yang dikembangkan oleh AusAID, dengan melakukan modifikasi dengan buku panduan dari Kemendikbud. Meski demikian, *assessment* yang dikembangkan madrasah tidak sampai pada justifikasi kebutuhan khusus siswa, melainkan harus dikonsultasikan kepada narasumber atau psikolog.

## PENUTUP

Penyelenggaraan program pendidikan inklusif di MI Keji sudah berjalan cukup efektif meski dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki. Program pendidikan inklusif sudah terdapat pada seluruh aspek manajemen, meski masih relatif sederhana. Kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran inklusif merupakan modifikasi dari kurikulum nasional dengan kurikulum madrasah, yang didasarkan pada kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Rekrutmen siswa berkebutuhan khusus dilakukan melalui *assessment* dari pihak madrasah, orangtua, dan psikolog untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Model pembelajaran yang diterapkan adalah model kelas regulier dengan sistem *pull out*, dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki MI Keji dalam penyelenggaraan program inklusif, maka Kementerian Agama perlu memberikan dukungan terkait pemenuhan sarana dan prasarana serta SDM guru

pembimbing khusus. Kementerian Agama juga perlu menyusun regulasi yang dapat dijadikan payung hukum bagi penyelenggaraan program inklusif di madrasah, sehingga penyelenggaraan madrasah inklusif dapat dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus dalam menuntaskan wajib belajar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Litbang Agama Semarang yang telah memberikan dana penelitian, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik dan melahirkan tulisan ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan penelitian, khususnya kepala MI Keji beserta para guru pembimbing khusus yang telah menerima penulis dengan sangat baik dan memberikan data serta informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nandiyah. 2013. "Menenal Anak Berkebutuhan Khusus". *Magistra* No. 86 Th. XXV Desember 2013. Halaman 1-10.
- Amin, M., & Dwidjosumarto, A. 1979. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: PT. New Aqua Press.
- Arief, Fadilah Husna dan Muhammad Ihsan.Tt. *Sistem Playgroup untuk TK Inklusi sebagai Terapi Perencanaan Motorik*.Jurnal Tingkat Sarjana Seni Rupa dan Desain.
- Ashman, A. dan Elkins, J. 1994. *Educating Children with Special Needs*. New York: Prentice Hall.
- Elisa, Syafrida dan Aryani Tri Wrastari.2013. "Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap". *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* Vol. 2 No. 01 Februari 2013.
- Emawati. 2008. "Menenal Lebih Jauh Sekolah Inklusi." *Pedagogik Jurnal Pendidikan*, Volume 5 No. 1 Tahun 2008.
- Ghani, Mohd Zuri dan Aznan Che Ahmad. 2011. *Pengantar Pendidikan Khas*. Malaysia: Universitas Sains Malaysia.

<https://yogasmara.wordpress.com/about/> diakses tanggal 14 Desember 2015.

Irawati, Trina Primalla. Retadasi Mental. Diakses tanggal 14 Desember 2015 dari <http://www.kerjanya.net/faq/6650-retardasi-mental.html>.

Istiningsih. 2005. "Manajemen Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali". Tesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Johnsen, Bert H. Tt. Kurikulum untuk Plurailitas Kebutuhan Belajar Individual: Beberapa Pemikiran Mengenai Inovasi Praktis Menuju Kelas dan Sekolah Inklusif. Diperoleh melalui [http://www.idp-europe.org/docs/uio\\_upi\\_inclusion\\_book/15-Kurikulum.pdf](http://www.idp-europe.org/docs/uio_upi_inclusion_book/15-Kurikulum.pdf) , diakses tanggal 4 Desember 2015.

Jumlah SLB Di bawah Satu Persen. Diakses tanggal 2 Desember 2015 dari <http://edukasi.kompas.com/read/2013/02/23/02471270/Jumlah.SLB.di.Bawah.Satu.Persen>.

Kemenag Kembangkan Madrasah Inklusi. Diakses tanggal 2 Desember 2015 dari <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=280243>.

Ma'ruf, Amir. 2009. "Model Pendidikan Inklusi di Man Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta." Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.

MI Maarif Keji Terapkan Madrasah Inklusi. 2015. Diakses tanggal 3 Desember 2015 dari <http://nujateng.com/2015/09/mi-maarif-keji-terapkan-madrasah-inklusi/>.

Muhammad, Jamila, K.A. 2008. *Special Education for Special Children*. Jakarta: Penerbit Hikmah.

Nofrianto, Sulung. 2008. *The Golden Teacher*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa.

Ormrod, J. E. 2008. *Psikologi Pendidikan: Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang*. Jakarta: Erlangga.

Pendidikan Inklusif di Madrasah. Diakses tanggal 2 Desember 2015 dari <http://kabar-banten.com/news/detail/26369>.

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Madrasah.

Rohmadi, Syamsul Huda. Tt. *Kurikulum Berbasis Inklusi di Madrasah*. Conference Proceeding (Annual Intrenational Conference of Islamic Studies (AICIS XII).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Wati, Ery. 2014. "Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*. Volume XIV No. 2 Tahun 2014.

Weinstein, Lissa. 2007. *Living With Dyslexia*. Bandung: Mizan Media Utama.